### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 11 TAHUN 2005 SERI: E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2005

#### TENTANG:

## PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

### Menimbang:

bahwa dalam upaya penertiban administrasi pengelolaan Dana Cadangan maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang ...... 2
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN:

Menetapkan ..... 3

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

#### Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dana Cadangan.

#### Pasal 2

Saldo Kas Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dana Cadangan akan diperhitungkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal 6 Oktober 2005 BUPATI MAJALENGKA

Cap/Ttd

www.bphn.go.id

## **TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka pada tanggal

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

### SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR .... SERI ....